

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% namun sejak pandemi mengalami penurunan menjadi 2,97%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemberlakuan PSBB, melemahnya daya konsumtif masyarakat, dan terjadinya PHK. Demi menekan masalah ekonomi yang ada, pemerintah melalui kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) menyusun program yang diharapkan mampu meminimalisir masalah ekonomi, yaitu dengan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi, bantuan langsung tunai, relaksasi pajak, penyaluran BLT, dll. Upaya utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi tentunya adalah dengan meningkatkan keahlian akan penggunaan teknologi demi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi masalah ekonomi selama pandemi adalah, pengembangan sektor digital, mengatur ulang rencana keuangan, dan cari penghasilan tambahan (Anriva, 2021).

Keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia tentu mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peningkatan jumlah pengangguran, pergeseran pola kerja selama pandemi, perubahan pola konsumsi masyarakat menengah atas. Sedangkan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 90-an dan semakin berkembang pada tahun 2000-an, dengan ditandainya semakin bermunculan bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional. Maraknya perkembangan lembaga keuangan syariah ini tidak lepas dari Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga Bank (riba) adalah haram. Dalam beberapa dekade ini perkembangan lembaga keuangan syariah berkembang sangat pesat,

beberapa bank konvensional di Indonesiapun beramai ramai membentuk anak perusahaan dengan konsep lembaga keuangan syariah ( Husodo, 2017).

Salah satu lembaga keuangan non bank yaitu KSPPS atau kependekan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Lembaga keuangan non bank mulai dirintis pada tahun 1972, keberadaannya merupakan bagian dari pengembangan pasar uang dan pasar modal. Sasaran lembaga non bank adalah perusahaan dengan golongan ekonomi lemah dalam permodalan. Lembaga keuangan non bank menjadi perantara dalam penerbitan dan penjualan surat-surat berharga dari perusahaan dan masyarakat. Lembaga keuangan non bank juga berkomitmen untuk menjalankan dua prinsip penting, yaitu pertama, melaporkan segala bentuk transaksi yang mencurigakan untuk menghindari terjadinya pencurian uang, terorisme, dan tindakan kriminalitas lainnya. Kedua, selalu berkomitmen untuk mencari tahu latar belakang nasabah sejelas-jelasnya (Ahmad, 2021).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara karena dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, akan tetapi prosedur perbankan yang berlaku terkesan rumit dan tidak bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah. Melihat fenomena tersebut kemudian muncul koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha mikro ( Utami, 2019).

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian juga dengan negara indonesia. Perkembangan ekonomi yang semakin luas tentunya membutuhkan peran, ketersediaan serta lembaga keuangan. Oleh sebab itu peran perbankan dalam setiap negara sangat penting. Lembaga keuangan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka mengembangkan serta memperluas suatu usaha atau bisnis (Joko, 2021).

Lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil, termasuk transaksi perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjut dengan sektor lainnya. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah (Tamaria, 2019).

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan non syariah, dimana salah satunya adalah sebagai penyedia jasa finansial yang tentunya berdasarkan prinsip syariah. Diantara lembaga keuangan syariah itu antara lain adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Di lingkungan masyarakat ini sering terjadi perubahan, maka KSPPS harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di tengah-tengah maraknya bank konvensional yang ada. Salah satu lembaga keuangan non bank adalah KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon (Hizazi, 2020).

KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon didirikan pada tahun 1996. Dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana, salah satunya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang ada di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah dikenal sebagai jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah seperti pembiayaan, jual beli barang, dan tabungan (Hariyanti, 2018).

KSPPS merupakan suatu lembaga yang paling sederhana di suatu lembaga keuangan mikro syariah dibandingkan dengan lembaga mikro syariah lainnya. KSPPS dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas. KSPPS berfungsi menghimpun, menggabungkan, serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga yang beragam pada laba. Koperasi ini juga berfungsi untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi serta menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan lebih optimal. Kredit atau pembiayaan pada koperasi merupakan salah satu pokok usaha kegiatan dalam unit syariah (Adimaadi, 2018)

Dalam pencatatan transaksi akuntansi murabahah pada KSPPS harus sesuai dengan PSAK 102. Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah tersebut (PSAK No 102). Setiap lembaga atau perusahaan memiliki kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi dalam perusahaan (Pungki, 2022).

PSAK 102 akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Akuntansi untuk penjual yaitu pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, dan akuntansi untuk pembeli akhir yaitu aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan (Ibid, 2019).

PSAK 102 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi murabahah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip syariah. KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon seharusnya sudah mengikuti pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan atas transaksi murabahah yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah

Produk murabahah pada saat ini masih mendominasi dibanding dengan produk lain, karena dalam produk murabahah prinsip kehati-hatian bank relative bisa diterapkan dengan ketat dan standar, sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bisa dilihat dari data anggota di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon dari tahun 2018-2022 produk murabahah lebih unggul dibanding produk musyarakah dan wadiah. Berikut data nasabah/anggota di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon

**Tabel 1.1**  
**Data Anggota**  
**KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Musyarakah</b>	<b>Murabahah</b>	<b>Wadiah</b>
2018	480	620	521
2019	505	650	526
2020	570	720	654
2021	589	741	667
2022	881	1.033	957

Sumber : KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon,  
Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon dalam lima tahun kebelakang ini lebih banyak menggunakan akad murabahah yaitu sebesar 1.033 anggota dibanding dengan produk lain, karena keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas diawal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.

Murabahah merupakan kredit atau pembiayaan yang memiliki prinsip jual beli barang dengan harga asal serta tambahan atau margin keuntungan yang telah disepakati, pembiayaan bisa dilakukan dengan cara angsuran atau kesepakatan lain bersama. Pembiayaan yang berdasarkan akad murabahah adalah aktivitas jual beli suatu barang sebesar harga pokok perolehan barang ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual akan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli, pembayaran atas transaksi murabahah dilakukan dengan diangsur, dimana harga angsuran lebih tinggi dari harga kontan. Murabahah ini dapat dikelompokkan beberapa jenis yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan (Sriyono, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas berikut data jumlah nasabah/anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah/Anggota</b>
2018	620
2019	650
2020	720
2021	741
2022	1.033

Sumber : KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon

Sementara itu akuntansi syariah yaitu akuntansi yang berorientasi sosial artinya akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menjelaskan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Muhammad, 2019).

Pengertian lain akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Menurut weygandt, kimmel, dan kieso akuntansi merupakan kegiatan yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi syariah juga mendorong serta memperhatikan pada laporan keuangan yang jujur mengenai posisi entitas keuangan dan hasil dari operasi produk syariah (Riadi, 2022).

Penerapan pengelolaan transaksi keuangan di KSPPS juga dilakukan seperti yang ada di bank syariah, oleh karena itu penerapan standar akuntansi yang dilakukan oleh KSPPS, baik pengakuan maupun penyajian laporan keuangan pun harus mengikuti PSAK perbankan syariah. (Winarto, 2020).

Jadi, tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon dalam transaksi nya melakukan pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diterapkan yaitu PSAK 102 tentang murabahah. Selain itu penelitian ini dapat sebagai bahan masukan oleh pihak KSPPS dalam memperbaiki sistem yang diterapkan agar sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon”

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Ada atau tidaknya pemberian uang muka yang dilakukan nasabah kepada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon atas pembelian barang
- b. Adanya ketidak sesuaian dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah
- b. Penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon?
- b. Apakah Penerapan Akuntansi Murabahah Pada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon Sepenuhnya Telah Sesuai dengan PSAK 102 ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon



- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK No 102 di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan data yang telah diperoleh penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

##### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih KSPPS yang dapat mereka percaya untuk menyimpan uang dan mampu melakukan jasa keuangan lainnya

##### **b. Bagi KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon**

Hasil dari penelitian ini dapat menganalisis latar belakang, kemudian bisa mengetahui apakah di KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum sesuai, serta berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi KSPPS Perambahulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon

##### **c. Bagi peneliti**

Kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam bentuk praktek. Dan mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang analisis penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah, supaya dapat menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber

data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis (Sholikhah, 2022).

### 1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2023, bertempat di Jl. Ki Gede Mayung No. 24 Desa Babadan Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Pada penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Semakin dalam serta semakin detail yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif. Sedangkan dalam proses analisis datanya penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan induktif, artinya mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti (Sholikhah, 2022).

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2017)

a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara narasumber di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Cirebon (Sugiyono, 2018).

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan. Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berasal dari jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang dapat menambahkan kekurangan dari data primer (Sugiyono, 2018).

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis. karena dalam penelitian kualitatif adalah proses naturalistik peneliti terhadap apa yang terjadi di sekitar, agar peneliti dapat merasakannya secara langsung dengan melakukan observasi atau pengamatan di KSPPS (Teniwut, 2022).

b) Wawancara

Dalam penelitian ini diperlukan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang detail dan terperinci dari objek penelitian. Wawancara dapat menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara bebas pada teller atau pegawai lainnya di KSPPS yang penting peneliti mendapatkan data apa yang dibutuhkan (Teniwut, 2022).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini memaparkan dan menjelaskan pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian

**BAB II LANDASAN TEORI**, Pada bab ini berisi tentang landasan teori dan kerangka berfikir

**BAB III KONDISI OBJEKTIF**, Pada bab ini menggambarkan KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Cirebon, memuat secara rinci sejarah berdirinya KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan, Produk yang ditawarkan, visi dan misi, struktur organisasi

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah, serta analisis kesesuaian penerapan PSAK 102 pada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon

**BAB V PENUTUP**, Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang diuraikan